

SKRIPSI

**PEMANFAATAN TUMBUHAN OBAT SUKU KAJANG
DI TANA TOA KECAMATAN KAJANG KABUPATEN
BULUKUMBA**

Disusun dan Diajukan Oleh :

RANI FASIRA

M011 20 1068



**PROGRAM STUDI KEHUTANAN
FAKULTAS KEHUTANAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

**Pemanfaatan Tumbuhan Obat suku Kajang di Tana Toa Kecamatan Kajang
Kabupaten Bulukumba**

Disusun dan Diajukan Oleh :

**Rani Fasira
M011 20 1068**

Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Yang Dibentuk Dalam Rangka
Penyelesaian Sarjana S-1 Program Studi Kehutanan Fakultas Kehutanan
Universitas Hasanuddin

Pada tanggal 13 Maret 2024

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat


Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Ir. Syamsuddin Millang, M.S.
Nip. 19601231198601 1 075



Budi Arty, S.Hut., M.Si.
Nip. 19900521202101 6 001

**Mengetahui,
Ketua Program Studi Kehutanan**




Dr. Ir. Sitti Nuraeni, M. P.
Nip. 19680410199512 2 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rani Fasira
Nim : M011201068
Program Studi : Kehutanan
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulis saya berjudul :

**Pemanfaatan Tumbuhan Obat suku Kajang di Tana Toa Kecamatan Kajang
Kabupaten Bulukumba**

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain bahwa skripsi saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 13 Maret 2024



Rani Fasira

ABSTRAK

Rani Fasira (M011 20 1068). **Pemanfaatan Tumbuhan Obat suku Kajang di Tana Toa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba di bawah bimbingan Syamsuddin Millang dan Budi Arty.**

Penelitian ini bertujuan mengetahui jenis tumbuhan obat, bagian tumbuhan yang digunakan, cara pengolahan tumbuhan dan tingkat kepentingan pemanfaatan tiap jenis tumbuhan obat dengan menggunakan *Use value/UV dan informant consensus factor/ICF*. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2023 sampai November 2023 di suku Kajang Desa Tana Toa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan metode *Snowball sampling*. Pendekatan kualitatif yaitu disajikan dalam bentuk tabel serta menampilkan gambar dari jenis tumbuhan obat yang ditemukan di masyarakat suku Kajang. Pendekatan kuantitatif dengan menghitung tingkat kepentingan pemanfaatan tiap jenis tumbuhan obat dengan menggunakan *Use value/UV dan informant consensus factor/ICF*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 61 jenis tumbuhan obat di masyarakat suku Kajang untuk mengobati 37 kategori penyakit. Tumbuhan yang memiliki nilai penggunaan tinggi dan nilai kesepakatan tinggi untuk kategori penyakit ngilu lutut menggunakan merica, DBD, sembelit dan diare menggunakan jambu biji, panas dalam menggunakan sirsak, keracunan menggunakan kelapa, sakit gigi menggunakan jarak pagar, jerawat menggunakan tumpang air dan keram menggunakan jahe merah.

Kata Kunci : Tumbuhan Obat, suku Kajang, Tingkat Pemanfaatan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pemanfaatan Tumbuhan Obat suku Kajang di Tana Toa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba”**, guna memenuhi syarat dalam menyelesaikan pendidikan di Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibunda tercinta **Hermawati**, ayahanda tercinta **Alimuddin** dua orang yang berjasa dalam hidup penulis, kepada saudara dan saudariku terkasih **Muh Sappewali Bahri S.E., Justina A. S.pd., Ferianto dan Karmila** yang telah memberikan motivasi, perhatian, dukungan, doa serta bantuan yang telah diberikan. Terima kasih atas doa, cinta, kepercayaan dan segala bentuk bantuan yang telah diberikan, sehingga penulis merasa terdukung di segala pilihan dan keputusan yang diambil penulis, serta tanpa lelah mendengar keluh kesah penulis hingga di titik ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan limpahan berkah dan hidayah-Nya kepada beliau. Dengan segala kerendahan hati penulis juga mengucapkan rasa terima kasih khususnya kepada:

1. Bapak **Dr. Ir. Syamsuddin Millang, M. S.** dan Ibu **Budi Arty, S.Hut., M.Si.**, selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam mengarahkan dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak **Ahmad Rifqi Makkasau, S.Hut., M.Hut.** dan Ibu **Dr. Risma Illa Maulany, S.Hut, M.Nat.Rest.**, selaku penguji yang telah memberikan masukan dan saran yang membangun guna menyempurnakan skripsi ini.
3. Ketua program studi kehutanan Ibu **Dr. Ir. Sitti Nuraeni, M.P.** dan sekaligus dosen pembimbing akademik serta seluruh **Dosen** serta **Staf Administrasi** Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin atas bantuannya.

4. Teman-teman **Imperium 20** yang telah membantu penulis pada saat penelitian serta memberi dukungan dan semangat dalam penyelesaian skripsi.
5. Terkhusus kepada **Sobat Dokumen Negara : Sasih, Tari, Ainun, Nisa, Inca dan Nesya, serta sobat Exotic** terima kasih atas bantuan, dukungan dan motivasi yang diberikan kepada penulis baik pada masa perkuliahan maupun saat melakukan penelitian dan penyelesaian skripsi ini.
6. Terkhusus saudara **Mas'ud** dan saudari **Indri** yang telah ikut berperan penting dalam pengerjaan skripsi penulis, terimakasih atas bantuan dan dukungannya yang diberikan kepada penulis.
7. Serta terimakasih teman-teman dan semua pihak yang telah mendukung, mendoakan dan membantu penelitian ini yang tidak sempat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran guna penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan dan khususnya untuk penulis sendiri.

Makassar, 13 Maret 2024

Rani Fasira

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan	3
1.3 Manfaat.....	4
II. TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Pengobatan Tradisional.....	5
2.2 Tumbuhan Obat	6
2.3 Manfaat Tumbuhan Obat	8
2.4 Hutan Adat	9
2.5 Suku Kajang	10
III. METODE PENELITIAN	14
3.1 Waktu dan Tempat.....	14
3.2 Alat dan Bahan	14
3.3 Variabel Data.....	14
3.4 Populasi dan Sampel	14
3.5 Teknik Pengumpulan Data	15
3.6 Analisis Data	15
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	17
4.1 Keadaan Umum Lokasi Penelitian	17
4.2 Identitas Responden.....	19
4.3 Sebaran Umur Responden.....	22
4.4 Jenis-jenis Tumbuhan Obat Suku Kajang Desa Tana Toa.....	24

4.5	Bagian Tumbuhan yang Dimanfaatkan sebagai Obat.....	48
4.6	Jenis Tumbuhan Obat dan Nilai Penggunaannya (<i>Use value</i>)	49
4.7	Kategori Penyakit dan Kesepakatan Masyarakat (<i>Informant consensus factor/ICF</i>) dalam Menggunakan Tumbuhan Obat	54
V.	PENUTUP	58
5.1	Kesimpulan.....	58
5.2	Saran.....	59
	DAFTAR PUSTAKA	60
	LAMPIRAN	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman
Gambar 1	Lokasi Penelitian.....	17
Gambar 2	Diagram Identitas Responden.....	19
Gambar 3	Diagram Pekerjaan Responden.....	21
Gambar 4	Diagram habitus tumbuhan obat.....	44
Gambar 5	Diagram cara pengolahan obat.....	45
Gambar 6	Diagram Status Tumbuhan Obat.....	46
Gambar 7	Diagram Bagian Tumbuhan yang Dimanfaatkan Sebagai Obat.....	48
Gambar 8	Pengantaran Surat Izin Penelitian Kepada Kepala Desa.....	65
Gambar 9	Pimpinan Adat kedua setelah Ammatoa.....	65
Gambar 10	Penjaga Pintu Gerbang Kawasan Suku Kajang.....	66
Gambar 11	Wawancara masyarakat Suku Kajang.....	66
Gambar 12	Penunjuk Jalan untuk wisatawan.....	67
Gambar 13	Wawancara masyarakat Suku Kajang.....	67
Gambar 14	Juru Kunci dan Penjaga Pintu Gerbang.....	68

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
Tabel 1.	Sebaran Umur Responden.....	22
Tabel 2.	Jenis tumbuhan obat yang dimanfaatkan oleh masyarakat suku Kajang Desa Tana Toa	23
Tabel 3.	Nilai penggunaan tumbuhan obat oleh masyarakat suku Kajang Desa Tana Toa	54
Tabel 4.	Kesepakatan Masyarakat (<i>Informant Consensus Factor/ICF</i>) Dalam Menggunakan Tumbuhan Obat	59

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Judul	Halaman
Lampiran 1.	Dokumentasi Kegiatan	65
Lampiran 2.	Kuisisioner.....	69
Lampiran 3.	Identitas Responden	71
Lampiran 4.	Deskripsi Pembuatan Ramuan Obat	76
Lampiran 5.	Perhitungan Tingkat Kesepakatan Masyarakat Dalam Memanfaatkan Jenis Tumbuhan Berdasarkan Kategori Penyakit	91

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era modern ini, pengobatan tradisional semakin menjadi perhatian masyarakat. Terdapat peningkatan minat terhadap pendekatan kesehatan yang melibatkan penggunaan ramuan alami, pijat dan teknik warisan nenek moyang. Masyarakat kini mencari alternatif yang memadukan aspek tradisional dengan metode medis konvensional untuk mencapai keseimbangan tubuh dan pikiran. Menurut BPOM Indonesia, obat tradisional terbagi menjadi beberapa kategori, seperti jamu, obat herbal terstandar dan fitofarmaka. Jamu merupakan salah satu kelompok yang umumnya dikenal dan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengatasi masalah kesehatan. Perbedaan antara ketiga jenis obat ini terletak pada proses pengujian yang mereka jalani. Obat tradisional yang melalui uji praklinik disebut obat herbal berstandar, sementara yang berdasarkan uji klinik disebut fitofarmaka. Selain itu, obat tradisional yang lebih terkait dengan warisan turun temurun dan metode pengobatan empiris disebut jamu (Adiyasa & Meiyanti, 2021).

Pengobatan tradisional adalah ramuan alami yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, mineral/hewani, atau campuran dari bahan-bahan tersebut yang secara tradisional digunakan untuk terapi empiris. Penggunaan tumbuhan obat akan terus meningkat karena eratnya hubungan masyarakat Indonesia dengan tradisi budaya penggunaan jamu. Tanaman obat tidak hanya digunakan untuk obat tradisional dan konsumsi rumahan, tetapi juga dapat ditanam dan diolah untuk berbagai kebutuhan, seperti industri, makanan/minuman. Pemanfaatan tanaman obat ini semakin meningkat seiring dengan berkembangnya produk herbal di masyarakat modern dan juga peran media dalam meningkatkan citra produk herbal di masyarakat luas dunia. Pengobatan tradisional tidak hanya menawarkan solusi kesehatan, tetapi juga membawa manfaat budaya dan spiritual. Keberlanjutan praktik ini menunjukkan adanya nilai-nilai yang dihargai oleh masyarakat (Lestari & Lagiono, 2018).

Pada masyarakat lokal yang terdapat pada suatu daerah, biasanya memiliki sistem pengetahuan tumbuhan alam merupakan pengetahuan dasar yang sangat penting untuk mempertahankan keberadaannya. Namun sesuai dengan perubahan ekosistem tempat tinggalnya, perubahan lingkungan dan lalu lintas, komunikasi dan informasi dari luar, sehingga menimbulkan nilai-nilai budaya yang terbentuk dan berkembang di masyarakat pada suatu daerah ikut berkembang. Tetapi disisi lain pengetahuan pemanfaatan dan cara meracik tumbuhan obat mengalami penurunan akibat masuknya obat-obatan modern dari luar (Simbala, 2016).

Menurut Larasati (2019) dijelaskan bahwa tumbuhan obat adalah tumbuhan yang bagian-bagiannya dapat digunakan untuk mengobati penyakit. Memang tanaman tersebut mengandung zat aktif yang berfungsi untuk mengobati sejumlah penyakit. Zat aktif yang terkandung dalam tumbuhan tersebut, akan keluar melalui proses pengolahan. Pemilihan tumbuhan sebagai upaya pengobatan terapi adalah karena obat herbal harganya terjangkau, mudah didapat, efek sampingnya cenderung lebih sedikit asalkan digunakan dengan benar (Alang & Ainulia, 2022).

Suku Kajang adalah masyarakat adat suku yang terletak di wilayah Kajang Kabupaten Bulukumba yang ciri budaya dan adat istiadatnya dilindungi oleh semua masyarakat untuk kelangsungan hidupnya, dipimpin oleh seorang kepala suku adat disebut "Ammatoa" berarti pemimpin suku yang diangkat oleh anggota suku Kajang untuk mengarahkan dan mengatur kehidupan suku Kajang menurut adat atau budaya yang berlaku. Budaya yang berlaku di masyarakat suku Kajang adalah budaya "Pasang" bahkan dijadikan sebagai pedoman hidup masyarakat Ammatoa karena "Pasang" terdiri dari kumpulan amanat leluhur. Nilai-nilai yang terkandung dalam budaya "Pasang" dianggap sakral oleh masyarakat Ammatoa jika tidak diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari maka mereka meyakini bahwa apabila melanggar maka akan membawa dampak buruk bagi seluruh kehidupan masyarakat (Ridawati, 2017).

Suku Kajang adalah salah satu suku yang memiliki tradisi penggunaan tumbuhan obat dalam perawatan kesehatan mereka. Pemanfaatan tumbuhan obat telah menjadi bagian penting dalam budaya, sejarah, dan kehidupan sehari-hari suku Kajang. Salah satu alasan utama suku Kajang menggunakan tumbuhan obat

adalah karena keterbatasan aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan modern. Daerah tempat tinggal suku Kajang mayoritas terletak di pedalaman dan sulit dijangkau oleh fasilitas kesehatan modern. Oleh karena itu, masyarakat suku Kajang bergantung pada pengetahuan tradisional mereka dalam menggunakan tumbuhan obat untuk mengobati berbagai penyakit.

Penggunaan tumbuhan obat di suku Kajang juga terkait dengan keyakinan spiritual dan kepercayaan tradisional mereka. Suku Kajang percaya bahwa tanaman memiliki kekuatan penyembuhan yang diberikan oleh alam. Pengetahuan tentang penggunaan tumbuhan obat biasanya diwariskan secara turun-temurun melalui ajaran-ajaran yang dijalankan secara lisan oleh para tetua atau dukun suku Kajang. Hal ini menunjukkan pentingnya pengetahuan tradisional dalam pengobatan dan kehidupan sehari-hari suku Kajang.

Berdasarkan uraian tersebut muncullah pertanyaan-pertanyaan tentang tumbuhan apa saja yang dimanfaatkan oleh masyarakat suku Kajang sebagai obat, bagaimana cara mengolah tumbuhan tersebut menjadi obat dan tumbuhan tersebut dapat mengobati penyakit apa serta bagian tumbuhan yang dapat diolah menjadi obat dengan kekentalan budaya “Pasang” yang terdapat di masyarakat suku Kajang yang menandakan tidak sembarangan tumbuhan atau tanaman dapat diambil dan dijadikan sebagai obat. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pemanfaatan tumbuhan obat suku Kajang di Tana Toa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.

1.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui jenis tumbuhan yang dimanfaatkan oleh masyarakat suku Kajang di Tana Toa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.
2. Untuk mengetahui bagian manakah pada tumbuhan yang digunakan sebagai bahan pengobatan masyarakat suku Kajang di Tana Toa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.
3. Untuk mengetahui bagaimana cara pemanfaatan tumbuhan yang digunakan sebagai pengobatan masyarakat suku Kajang di Tana Toa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.

4. Untuk mengetahui tingkat kepentingan pemanfaatan tiap jenis tumbuhan obat dengan menggunakan (*use value/UV*) dan (*informant consensus factor/ICF*).

1.3 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Memberikan informasi tentang jenis tumbuhan yang dijadikan sebagai obat oleh masyarakat suku Kajang di Tana Toa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.
2. Memberikan informasi tentang bagian manakah pada tumbuhan yang digunakan sebagai bahan pengobatan masyarakat suku Kajang di Tana Toa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.
3. Memberikan informasi tentang bagaimana cara memanfaatkan tumbuhan yang digunakan sebagai pengobatan masyarakat suku Kajang di Tana Toa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.
4. Memberikan informasi tentang tingkat kepentingan pemanfaatan tiap jenis tumbuhan obat dengan menggunakan (*use value/UV*) dan (*informant consensus factor/ICF*).

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengobatan Tradisional

Menurut Mutmainna dkk (2022) dalam Aminah dan Manda (2023) menjelaskan bahwa definisi pengobatan tradisional mencakup proses pengobatan dan perawatan yang mengandalkan pengalaman dan keterampilan yang diwariskan secara turun-temurun, sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku dalam masyarakat. Menurut World Health Organization (WHO), pengobatan tradisional merupakan gabungan pengetahuan dan praktik yang digunakan untuk mendiagnosis, mencegah, dan mengatasi penyakit fisik, mental, atau sosial. Metodenya mungkin hanya bergantung pada pengalaman masa lalu dan observasi yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, baik melalui tradisi lisan maupun tertulis (Aminah dan Manda, 2023).

Pengobatan tradisional telah menjadi bagian penting dari praktik medis di banyak budaya selama ribuan tahun. Meskipun terkadang dianggap kontroversial dalam masyarakat modern, pengobatan tradisional sering kali memiliki manfaat yang signifikan. Metode seperti penggunaan ramuan herbal, akupunktur, dan pijat refleksi dapat membantu mengurangi gejala penyakit, meningkatkan keseimbangan tubuh, dan merangsang sistem kekebalan. Pengobatan tradisional juga sering kali mempromosikan pemahaman yang lebih tentang kesehatan, mengakui keterkaitan antara tubuh, pikiran, dan lingkungan. Meskipun demikian, penting untuk tetap memperhatikan risiko dan berkonsultasi dengan ahli kesehatan sebelum memilih pengobatan tradisional sebagai pilihan terapi (Wahyuni, 2021).

Pengobatan di Indonesia menawarkan keuntungan yang signifikan melalui ragam metode yang mencerminkan keberagaman budaya dan warisan tradisional. Salah satu keunggulan utama adalah ketersediaan berbagai jenis pengobatan, termasuk pengobatan modern dan tradisional. Masyarakat dapat memilih dari layanan medis konvensional di fasilitas kesehatan modern atau memanfaatkan pengobatan tradisional yang mencakup jamu, obat herbal, dan praktik-praktik turun temurun. Keberagaman ini memungkinkan pendekatan yang holistik terhadap kesehatan, mengakomodasi preferensi dan kepercayaan masyarakat. Selain itu, pengobatan tradisional sering kali lebih terjangkau dan mudah diakses

oleh masyarakat di berbagai daerah, memastikan ketersediaan layanan kesehatan yang inklusif dengan menjaga keseimbangan antara pengobatan modern dan tradisional, Indonesia dapat memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan terjangkau bagi seluruh penduduknya (Fauzy, 2020).

2.2 Tumbuhan Obat

Menurut Rapilu dan Watuguly (2018) menjelaskan bahwa Indonesia adalah Negara dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia kaya akan sumber daya hayati. Kelimpahan alami tanaman di negeri ini diperkirakan 30.000 spesies, 940 dari spesies ini adalah tumbuhan berkhasiat obat. Tanaman obat adalah tanaman obat yang berfungsi dapat menghilangkan rasa sakit meningkatkan stamina dan membunuh bibit penyakit yang terdapat pada tubuh. Bagian tanaman obat yang biasa digunakan adalah akar, kulit kayu, kayu, daun, bunga atau biji (Nuraini dkk., 2021).

Tumbuhan obat atau biofarmasi adalah jenis tumbuhan yang mempunyai fungsi dan kekuatan seperti obat dan digunakan untuk menyembuhkan atau mencegah berbagai penyakit. Obat yang efektif itu sendiri berarti mengandung zat aktif yang dapat mengobati penyakit tertentu atau jika tidak mengandung zat aktif tertentu, mengandung hasil/sinergi obat yang berbeda. Pemanfaatan tumbuhan obat sebagai obat dapat diminum, dihirup, sehingga penggunaannya dapat memenuhi konsep kerja reseptor sel dalam penyerapan senyawa kimia atau stimulasi tumbuhan obat (biofarmasi), yang dapat dimanfaatkan sebagai obat serta yang ditanam atau tumbuh liar (Sarno, 2019).

Tumbuhan obat merupakan tumbuhan yang sangat populer yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku obat tradisional dan obat herbal, serta konsumsinya dapat meningkatkan daya tahan tubuh (imunitas tubuh). Kementerian Pertanian dalam hal ini Departemen Jenderal Hortikultura sebagai lembaga negara yang mengelola produksi tanaman obat, menunjukkan bahwa tanaman obat dipahami sebagai tanaman yang berguna untuk obat, kosmetik dan kesehatan, dikonsumsi atau dimanfaatkan dari bagian tanaman seperti daun, batang, buah, umbi (rimpang) atau akar (Siregar dkk., 2021).

Masyarakat memanfaatkan tanaman tersebut untuk campuran dan sebagai obat untuk menyembuhkan penyakit. Tumbuhan obat merupakan salah satu bahan terpenting dalam obat herbal. Tumbuhan obat adalah bahan yang diperoleh dari tumbuhan sederhana, murni, dan tidak diolah. Tumbuhan obat adalah tumbuhan atau bagian tumbuhan yang digunakan sebagai komponen obat tradisional atau jamu, yaitu bagian tumbuhan yang digunakan sebagai bahan baku obat. Tumbuhan atau bagian tumbuhan diekstraksi dan ekstrak tumbuhan digunakan sebagai obat (Sarno, 2019).

Tumbuhan obat tradisional merupakan ramuan herbal atau alami yang telah digunakan untuk pengobatan secara turun temurun karena pengalamannya. Penggunaan tumbuhan sebagai obat sudah ada sejak lama. Pengetahuan tentang jamu merupakan warisan bangsa berdasarkan pengalaman yang diturunkan dari generasi ke generasi. Pewarisan pengetahuan mengenai pengobatan tradisional dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam masyarakat menjadi penyebab punahnya pengetahuan tersebut. Pengetahuan masyarakat adat desa ini jarang diperhatikan, kebanyakan hanya orang tua yang mengetahuinya (Maulidiah, 2019).

Menurut Noor Hidayah dan Sidiyasa (2006) menjelaskan bahwa tumbuhan berkhasiat obat adalah jenis tumbuhan yang pada bagian tertentu baik akar, batang, kulit, daun maupun hasil ekskresinya dipercaya dapat menyembuhkan atau mengurangi rasa sakit. tumbuhan obat dengan berbagai jenis, habitat dan khasiat memiliki potensi yang besar dan berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan hutan. Khasiat dari berbagai tumbuhan obat yang menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat, memberikan peluang untuk bersama-sama membangun dan mengembangkan hutan di kawasan tertentu. Masyarakat di kawasan hutan memanfaatkan tanaman obat yang ada sebagai bahan baku obat berdasarkan pengetahuan penggunaan tanaman obat yang diwariskan secara turun temurun (Ismi & Herawatiningsih, 2018).

Tumbuhan obat yang ditanam atau dibudidayakan masyarakat merupakan pengobatan penyakit ringan, berdasarkan kepercayaan dan pengalaman masyarakat, kemudian dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan budaya masyarakat tersebut. Secara umum, obat tradisional yang menggunakan tanaman

obat memenuhi kriteria yang relevan, seperti kebiasaan tinggi, insidensi tinggi, tersebar luas, tingkat pemeliharaan kesehatan masyarakat rendah, tetapi mudah dikenali oleh masyarakat. Kriteria ini dipenuhi oleh penyakit seperti sakit gigi, demam, sakit kepala, batuk, diare, mual, cacingan, anemia, dan lain-lain yang berisiko rendah saat dirawat (Siregar dkk., 2021).

2.3 Manfaat Tumbuhan Obat

Sopandi (2009) menjelaskan bahwa pemanfaatan tumbuhan dalam penyembuhan adalah suatu bentuk pengobatan tertua di dunia di setiap wilayah mempunyai sistem pengobatan tradisional yang khusus dan disetiap daerah kita menemukan jenis yang berbeda-beda jenis tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai obat-obatan. Obat tradisional adalah obat mengacu pada pengalaman yang diwariskan oleh nenek moyang atau nenek moyang secara turun temurun yang menjadi kebiasaan dan masih menyimpannya sampai sekarang dalam kehidupan masyarakat, terutama mereka yang berada jauh dari wilayah penduduk perkotaan atau orang-orang yang tinggal di daerah yang sarana pelayanannya masih bisa dikatakan sangat terbatas (Alkawi dkk., 2021).

Tumbuhan obat telah banyak digunakan oleh manusia sejak zaman dahulu. Perkembangan zaman juga menambah pengetahuan masyarakat tentang farmakologi dan ilmu kedokteran, banyak orang beralih ke obat kimia yang efektif yang telah diuji di laboratorium. Seiring berjalannya waktu, dengan tumbuhnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan bahaya yang ditimbulkan oleh bahan kimia dalam obat, masyarakat didorong untuk kembali menggunakan obat tradisional dengan berkembangnya teknologi. Dapat dikonsumsi dan disembuhkan tanpa menimbulkan efek samping (Aseptianova, 2019).

Masyarakat merasakan banyak manfaat bila menggunakan obat herbal, bahkan obat herbal dapat menjadi alternatif penyembuhan berbagai penyakit namun sangat ekonomis. Meskipun kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terus maju pesat, namun penggunaan jamu oleh masyarakat sebagai obat tradisional terus meningkat. Hal ini terutama terlihat dari banyaknya obat tradisional yang diproduksi oleh industri. Tanaman obat memiliki sejumlah manfaat, seperti (Hafid, 2019):

1. Menjaga kesehatan merupakan fakta bahwa khasiat obat tradisional dalam menunjang kesehatan telah dibuktikan secara eksperimental, yang penggunaannya juga mencakup berbagai kalangan, anak-anak, remaja dan orang tua;
2. Meningkatkan gizi masyarakat, ada banyak tumbuhan obat yang dimanfaatkan untuk memperbaiki dan meningkatkan gizi, misalnya kacang-kacangan, sayur-sayuran dan buah-buahan untuk memenuhi kebutuhan vitamin;
3. Menghijaukan lingkungan, dengan melakukan penanaman tumbuhan obat merupakan salah satu upaya penghijauan lingkungan hidup; dan
4. Meningkatkan pendapatan masyarakat, dengan menjual hasil panen tumbuhan obat akan menambah pendapatan keluarga.

2.4 Hutan Adat

Hutan adat menurut Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (5), Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Dari definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hutan adat adalah hutan negara yang tidak dibebani pada hak. Penggolongan hukum adat sebagai hukum negara mengakibatkan hutan adat yang telah dikuasai secara turun temurun kehilangan haknya dan penguasaan masyarakat hukum adat. Berbagai konflik kehutanan muncul sebagai akibatnya, baik secara vertikal antara masyarakat adat dengan individu (masyarakat pada umumnya), masyarakat adat dengan dunia usaha, maupun antara masyarakat hukum adat dan pemerintah pusat dan daerah (Dewi & Najicha, 2020).

Hutan adat merupakan hutan yang berada di dalam wilayah hukum masyarakat adat, pengertian hutan adat mengacu kepada status kawasan hutan itu sendiri, serta hak ulayat atau hak tradisionalnya berkedudukan khusus (*lex specialis*) dan berlaku hukum adat sesuai dengan pasal 5 undang-undang pokok agraria (UUPA) yang berarti “hak menguasai negara tidak berlaku dalam yurisdiksi hak masyarakat hukum adat beserta hak ulayat atau hak tradisional lainnya, sekalipun hubungan fungsional keduanya tetap dimungkinkan dapat diatur sendiri” (Putri dkk., 2019).

Hutan adat merupakan sebuah sejarah baru yang terdapat dalam pengelolaan hutan di Indonesia. Sejak awal Indonesia, perlindungan dan pengelolaan kawasan hutan, terutama kawasan yang terkait dengan hak-hak masyarakat adat, memiliki masalah tersendiri karena masyarakat adat telah berjuang untuk berdamai dengan kebijakan kehutanan dan regulasi kehutanan negara yang dibawa. Jauh sebelum Indonesia merdeka, kesatuan-kesatuan masyarakat adat telah diakui hak-hak tradisionalnya selama masih hidup dan sejalan dengan perkembangan masyarakat. Efek nyata dari penetapan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/puu-X/2012 adalah hutan adat bukan lagi kawasan hutan negara, tetapi juga bukan dalam kelompok hutan hak (kawasan hutan yang dibebani hak, seperti hutan rakyat). (Arauf, 2021).

Beberapa ciri pokok masyarakat hukum adat yaitu mereka merupakan suatu kelompok manusia, yang mempunyai kekayaan tersendiri terlepas dari kekayaan perorangan, mempunyai batas wilayah tertentu, dan mempunyai kewenangan tertentu, dengan demikian hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat menunjukkan hubungan hukum antara masyarakat hukum (subjek hak) dan tanah/wilayah tertentu. Hak ulayat tersebut berisi wewenang untuk (Arauf, 2021):

1. Mengatur dan menata penggunaan lahan (untuk pemukiman, pertanian, dan lain-lain), penyediaan (pembangunan pemukiman baru/sawah, dan lain-lain), serta pengelolaan lahan.
2. Mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang dan negara (yang memberikan hak tertentu kepada subjek tertentu).
3. Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang berkaitan dengan tanah (jual beli, pewarisan, dan lain-lain).

2.5 Suku Kajang

Suku Kajang atau yang lebih dikenal dengan Ammatoa Adat sudah ada sejak lama tinggal di Tana Toa, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Suku Kajang salah satu masyarakat adat klasik, mereka tinggal di tempat-tempat terpencil dan tinggal di sana. Melestarikan nilai-nilai adat dengan menjunjung tinggi kesucian tokoh Ammatoa atau pemangku kepentingan disesuaikan Daerah

Kajang juga dikenal dengan hukum adatnya yang sangat kuat dan masih ada berlaku sampai sekarang. Mereka menjauhkan diri dari segala sesuatu yang berhubungan dengannya masalah yang berkaitan dengan modernisasi, kegiatan ekonomi dan manajemen Bulukumba mungkin karena hubungan masyarakat adat dengan lingkungan hutan yang selalu bergantung pada cara hidup tradisional yang diyakininya (Rusdiansyah, 2019).

Masyarakat hukum adat Ammatoa Kajang menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba tahun 2015 merupakan sekelompok orang yang secara turun temurun bermukim di *Ilalang Embayya*' yang artinya wilayah di dalam kawasan hutan adat Ammatoa dan sebagian bermukim di *Ipantarang Embayya*'. yang artinya wilayah di luar kawasan hutan adat Ammatoa masyarakat hukum adat Ammatoa Kajang memiliki kawasan hutan adat dengan luas 313,99 ha yang ditetapkan melalui keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.6746/MENLHK PSKL/KUM.1/12/2016 (Sahide dkk., 2018).

Kedua kelompok masyarakat suku Kajang menempati dua wilayah yang diberi nama *Ilalang Embaya* dan *Ipantarang Embaya*. Istilah *Ilalang* memiliki arti di dalam, dan *Embaya* berarti daerah kekuasaan atau wilayah kekuasaan, jadi *Ilalang Embaya* berarti di dalam wilayah kekuasaan adat. *Ilalang Embaya* dapat diartikan sebagai wilayah yang berada dalam kekuasaan Ammatoa (ketua adat). Sedangkan *Ipantarang* artinya di luar, jadi *Ipantarang Embaya* berarti di luar kawasan adat, atau tidak masuk dalam zona kawasan adat, *Ipantarang Embaya* bermakna wilayah yang berada di luar kekuasaan Ammatoa, kedua wilayah tersebut dibawa pengawasan struktur pemerintahan administrasi desa. Kedua wilayah kawasan itu dibatasi oleh bangunan pintu gerbang saat memasuki kawasan adat (*Ilalang Embayya*) (Hafid, 2013).

Kelestarian hutan sebagai sumber kehidupan harus dijaga. Rumah di kawasan Kajang dalam memiliki karakteristik yang berbeda dengan kawasan Kajang luar dan kawasan lainnya. Ciri-ciri yang relevan meliputi semua rumah yang menghadap ke barat, dapur dan saluran pembuangan berada di luar rumah atau di dekat pintu depan rumah, sedangkan Kajang bagian luar sama dengan rumah-rumah di daerah lain yang letak dapur dan saluran pembuangannya paling dalam rumah. Pakaian hitam merupakan warna khas dan sakral yang dikenakan

oleh masyarakat di wilayah Ammatoa atau Kajang Dalam, oleh karena itu wajib menggunakan pakaian berwarna hitam ketika memasuki kawasan Kajang dalam, karena warna hitam memiliki arti bagi masyarakat Ammatoa sebagai wujud kesetaraan, kekuatan dan kesederhanaan (Ridawati, 2017).

Hitam adalah warna tradisional yang penuh kesucian. Jika saat seseorang memasuki tempat kerja, pakaian harus diwarnai hitam warna hitam memiliki arti sebagai wujud bagi orang-orang profesional persamaan dalam segala hal, termasuk persamaan dalam kesederhanaan. Tanpa warna hitam lebih baik dari yang lain. Semua hitam adalah sama. Warna hitam menunjukkan kekuatan dan kesetaraan untuk semua sebelum tuannya pencipta kesamaan dalam penampilan, yang terutama berlaku untuk keadaan daerah tersebut (Rusdiansyah, 2019).

Masyarakat hukum adat Ammatoa memiliki sistem dalam pengelolaan hutan adat yang mereka yakini sendiri. Kekuasaan Ammatoa dalam kawasan adat Kajang terdapat tiga jenis *borong* (hutan) yaitu: *Borong Karama'* (zona keramat), *Borong Battasayya* (zona perbatasan), dan zona *Borong Lurrayya*. Zona *Borong Karama'* merupakan milik adat yang sama sekali tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam. Menurut *pasang* (ketentuan adat) terlarang (*kasipalli*) atau tidak boleh untuk dimasuki, ataupun mengganggu flora dan fauna yang ada di dalamnya. *Borong Karama'* hanya boleh dimasuki oleh Ammatoa dan anggota adat apabila ada upacara adat (upacara pelantikan Ammatoa, *Pa'nganroang*). *Borong Karama'* dibagi menjadi delapan yaitu: *Borong Pa'rasangeng Iraja*, *Borong Pa'rasangeng Ilau'*, *Borong Tappalang*, *Borong Tombolo*, *Borong Karanjang*, *Borong Tunikeke*, *Tuju Erasaya* dan *Borong Pandiangiang*. Kabarnya jika ada orang dari luar yang masuk di zona ini, orang tersebut tidak dapat keluar. Jika dapat keluar, orang tersebut akan meninggal. Begitu juga dengan anjing, jika berhasil keluar, anjing tersebut tidak bisa menggonggong lagi. Zona *Borong Battasayya* (Hutan Perbatasan), hutan ini merupakan zona kedua, antara *Borong Karama'* dan *Borong Battasayya* dibatasi oleh jalan setapak yang digunakan oleh Ammatoa dan masyarakat adat sebagai jalan untuk masuk ke *Borong Karama'* untuk upacara atau ritual. *Borong Battasayya* terdapat di *Hutan Pa'rasangeng Iraja*. Di *Borong Battasayya*, masyarakat Ammatoa diperbolehkan mengambil

kayu dengan syarat-syarat tertentu. Zona *Borong Luarayya* adalah hutan rakyat yang belum dibebani hak milik (Sahide dkk., 2018).

Kawasan *Borong Karama'* (hutan keramat) sangat disakralkan, dilindungi, dan dijaga kelestariannya oleh masyarakat setempat, sehingga semua rumah menghadap ke arah Barat dan berjejer rapi dari Utara ke Selatan. karena hal tersebut dianggap tabu (*kasipalli*) jika menghadap ke arah hutan *Borong Karama'*. Sebagai pembatas antara pemukiman penduduk dengan *Borong Karama'* dibuat pagar setinggi satu meter yang tersusun dari batu kali. Pagar ini dibuat untuk menghindari pandangan ke arah *Borong Karama'*, ketentuan ini agar penghuni rumah tidak bisa melihat begitu banyak potensi hasil hutan, yang dapat dimanfaatkan, hingga akhirnya tergiur untuk mengambil dan dapat berakibat merusak hutan. Selain itu, faktor kondisi pemukiman setiap rumah terletak di tengah-tengah kebun keluarga, juga karena penataan itu harus dengan prinsip dari *Pasang* (aturan tak tertulis yang menjadi petunjuk atau pedoman dalam kehidupan masyarakat adat Kajang) (Hafid, 2013).

Menurut *Patuntung* yang dipahami oleh masyarakat bahwa manusia tidak mungkin bisa hidup tanpa hutan, karena hutan adalah sumber kehidupan, karena hutan mendatangkan hujan (*anngontaki bosiya*) dan menimbulkan mata air dari dalam tanah (*appakaanre timbusu'*). Atas dasar itulah masyarakat adat Kajang menyimbolkan hutan sebagai paru-paru dunia (*paru-parunna linoa*), sehingga masyarakat adat Kajang harus selalu menjaga kelestarian lingkungan alam termasuk hutan, karena merusak hutan berarti merusak diri sendiri. Bahkan secara moral mereka mengatakan, "*olo'-oloji anjo akkulle ammanraki boronga. Jari punna nia' tau ammanraki borongasangammajintu olo'-olo'a*," (hanya binatang yang dapat merusak hutan, jadi jika ada manusia yang sengaja merusak hutan berarti ia setara dengan binatang) (Hafid, 2013).